



PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.1/KEP.37 – DPRD KAB. TSM/2014

TENTANG

SALINAN

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip daerah yang autentik, utuh dan terpercaya, sekaligus sebagai sumber informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, juga sebagai upaya pelayanan dalam menjamin perlindungan kepentingan Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diusulkan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana diusulkan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan telah memasuki periode pelaksanaan tahun ketiga, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal perlu diubah sehingga mengharuskan dilakukannya Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Pebruari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 – 2033, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 – 2033;
 2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- KEDUA** : Susunan keanggotaan panitia khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 171.1/KEP.37 – DPRD KAB. TSM/2014
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2014
TENTANG : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA 2011 – 2015;

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	H. Doni Hamdani	Fraksi Persatuan Pembangunan	Anggota
2.	M. Sihabudin Romli	Fraksi Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	Uteng Warsito	Fraksi Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Demi Hamzah R, SH.MH.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
5.	H. Yono Kusyono, M.Pd.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
6.	Sri Susilawati, S.IP	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	H. Syahban Hilal, SH	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	H. Ending Sunaryo	Fraksi Partai Golkar	Anggota
9.	H. Zaenal Hafili	Fraksi Partai Golkar	Anggota
10.	Asep Zulfikri	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
11.	Yane Sriwigantini	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	Cecep Nuryakin, S.Pd .	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
13.	Mansur Supiadi, S.kom	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	Agus Sutiana	Fraksi Gerindra	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA 2011 – 2015

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	Hidayat Muslim	Fraksi Persatuan Pembangunan	Anggota
2.	Asop Sopiudin	Fraksi Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	Dr. Basuki Rahmat	Fraksi Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Arip Rachman. SE., MM.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
5.	Drs. Ade Abdurachmat, MM.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
6.	Jejeng Zaenal Muttakin	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	H. Ami Fahmi , ST.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	Drs. H.Asep Husen	Fraksi Partai Golkar	Anggota
9.	Dani Farallan	Fraksi Partai Golkar	Anggota
10.	Deni Sagara	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
11.	Ucu Mulyadi	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	H. Ucu Asep Dani, ST., MP.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
13.	Ferry Willyam, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	H. Cecep Ruhimat	Fraksi Gerindra	Anggota

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. Yamin Yusuf	Fraksi Persatuan Pembangunan	Anggota
2.	Ujang Sukmana	Fraksi persatuan Pembangunan	Anggota
3.	Apip Ipan Permadi	Fraksi Persatuan Pemabngunan	Anggota
4.	H. Aef Syaripudin, S. Ag	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
5.	Agnes Wieke . S.SOS. MM.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
6.	Usman Kusmana, S.g.	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	H. Hakim Zaman	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	Drs. Erry Purwanto	Fraksi Partai Golkar	Anggota
9.	Hj.Nin Supriatin	Fraksi Partai Golkar	Anggota
10.	Enjang Mustofa	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
11.	Ratna Dewi	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
12.	Iwan Kurniawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
13.	H.Ejen Zaenal Mutaqin	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	Endang Jakaria	Fraksi Gerindra	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA